

PRINSIP KERAHASIAAN BANK TERHADAP DATA NASABAH DALAM *FINANCIAL TECHNOLOGY* TERKAIT TERJADINYA *CYBERCRIME*

Indah Widiastuti

Fakultas Hukum Universitas Narotama

Jl. Arif Rahman Hakim No 51, Klampis Ngasem, Sukolilo Kota Surabaya, Kode Pos 60117, Telepon: (031) 5946402, Email: indawidi79@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi juga menerpa pada dunia perbankan, dimana apabila dahulu data nasabah hanya dibuat dalam bentuk dokumen konvensional, maka pada saat ini dokumen nasabah juga dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Prinsip kerahasiaan bank menyebabkan diperlukannya perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah guna untuk meningkatkan kepercayaan dari nasabah. Akan tetapi, yang disayangkan Undang-Undang Perbankan tidak mengaturnya. Munculnya Undang-Undang tentang Informasi Teknologi dapat mengisi kekosongan hukum terkait dengan dokumen elektronik di bidang perbankan tersebut, meskipun demikian perlindungan tersebut diharapkan tidak hanya terkait dengan perlindungan represif saja, akan tetapi juga perlindungan preventif, sehingga pengawasan dari pihak bank amat diperlukan.

Kata Kunci : Rahasia Bank, Dokumen Elektronik, *Financial Technology*, UU Perbankan, UU ITE

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi pada perbankan mengakibatkan banyak terjadinya perubahan yang terjadi, diantaranya adalah adanya *Financial Technology*. *Financial Technology* menurut *National Digital Research Centre* (NDRC) adalah suatu inovasi yang di bidang jasa finansial,¹ sehingga diharapkan dapat menjadi proses pelayanan yang lebih praktis dan efisien

serta meningkatkan mutu pelayanan perbankan kepada nasabahnya.

Hal tersebut diakibatkan karena meningkatnya pengguna internet sebagaimana survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada bulan Maret 2015 sebanyak 34,9% dari keseluruhan penduduk pada saat ini.²

Financial Technology (Fintech) dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa

¹D. Sukma, (2016), Fintechfest, mempopulerkan teknologi finansial di Indonesia, Jakarta : Arena LTE, hlm. 21.

² T Heriyanto, (2015), Pengguna Internet Indonesia Capai 88, 1 Juta. Jakarta : CNN Indonesia, hlm. 1.

transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis *startup*, adapun masing-masing fungsi dari layanan tersebut adalah, layanan *crowdfunding* mengakibatkan perolehan dana dari seluruh dunia dapat dilakukan dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun. Sedangkan jasa pembayaran seperti *PayPal* otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya.

Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja serta menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.³ Fintech mengakibatkan perputaran ekonomi menjadi cepat dan efisien, akan tetapi yang perlu digarisbawahi juga terkait dengan keamanan, salah satunya adalah keamanan terkait dengan data nasabah yang dapat menimbulkan suatu tindak kejahatan baru, diantaranya adalah penipuan, hacking, penyadapan data milik orang lain, spamming email, dan manipulasi data dengan

program komputer untuk mengakses data milik orang lain.⁴

Di tengah perkembangan sistem keuangan di dunia maya, di Indonesia hasil survey menunjukkan bila 71 % dari responden di Indonesia merasa khawatir terhadap penipuan online perbankan, Sedangkan 48% responden merasa khawatir mengenai rentannya transaksi keuangan online, sebab tingkat keamanan yang dianggap masih rendah.⁵ Sedangkan pada saat ini terdapat tren penggunaan transaksi banking dengan menggunakan mobile wallet tanpa perlu saling bertemu dan menggunakan uang cash yang meningkat menimbulkan kejahatan siber (*cybercrime*).

Perlindungan Hukum terhadap nasabah simpanan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu⁶ perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit. Perlindungan secara implisit yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang dihasilkan oleh pengawasan dan

³Budi Wibowo, (2015), Analisa regulasi Fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia. Jakarta : Universitas Mercu Buana, hlm. 12.

⁴Ingrid, (2014), Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8, No 1, Maret 2014. h. 20

⁵Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, (2016), Data Pendapat Pengguna Keamanan Perbankan dan Berinternet bagi Anak. Jakarta : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, hlm. 1.

⁶Hermansyah, (2005), Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada, hlm. 145.

pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank, perlindungan ini dapat diperoleh dari : a. Aturan perundang-undangan di bidang Perbankan; b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia; c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya; d. Memelihara tingkat kesehatan bank; e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian; f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah; g. Menyediakan informasi risiko pada nasabah.⁷

Sedangkan perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut, selain itu perlindungan juga terkait dengan perlindungan terhadap kerahasiaan dari rekening nasabah yang bersangkutan, hal tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank

Umum, bahwa setiap bank wajib memegang teguh prinsip rahasia bank. Sehingga Bank hanya memberikan keterangan kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan.

Pengertian rahasia bank berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, selanjutnya disebut dengan UU Perbankan menyatakan bahwa hal-hal yang wajib disimpan oleh bank adalah rahasia dari nasabah penyimpan (penabung) dan tidak lagi termasuk pinjaman (kredit) dari nasabah.

Kerahasiaan bank merupakan kewajiban bank sebab bank merupakan lembaga keuangan yang diberi kepercayaan untuk menyimpan uang dari masyarakat berkewajiban untuk menjaga keterangan mengenai nasabah serta uang yang disimpannya.

Kerahasiaan bank sangat penting untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual sehingga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai kerahasiaan bank. Pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia

⁷*Ibid.*

perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan permasalahan yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana karakteristik hukum dari kerahasiaan bank?
2. Bagaimana penerapan prinsip rahasia bank terhadap data nasabah dalam *Financial Technology* terkait terjadinya *Cybercrime*?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis adalah mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara normatif adalah berpegang teguh pada norma menurut norma atau kaidah yang berlaku.⁹

Jadi pendekatan yuridis normatif maksudnya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Pembahasan

Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya konsep teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹¹

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat

⁸Sutan Remy Sjahdeni, (1999), *Rahasia Bank dan Berbagai Masalah disekitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis, Medan, hlm. 5

⁹Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana, h. 35.

¹⁰Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹¹Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 53.

tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan mereka.¹²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif yang bertujuan untuk

menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pengertian dan Teori Rahasia Bank

Kerahasiaan dari data nasabah yang ada di Bank merupakan salah satu dari bentuk Perlindungan hukum terhadap nasabah, adapun menurut Muhammad Djumhana, ada dua teori mengenai rahasia bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat relatif :

a. Teori Rahasia Bank yang bersifat Mutlak¹⁵;

Teori ini menyatakan bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan

¹⁴Philipus M Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, hlm. 29.

¹⁵Muhammad Djumhana, (2000), *Hukum Perbankan di Indonesia, Cet 3*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

¹²*Ibid.* hlm.54.

¹³*Ibid.* hlm. 55.

apapun juga, dalam kegiatan biasa atau luar biasa, sehingga kepentingan masyarakat dan negara terabaikan.

b. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif¹⁶

Teori ini menyatakan bahwa bank boleh membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum.

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 16 UU No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa rahasia bank merupakan larangan-larangan bagi perbankan untuk memberi keterangan atau informasi kepada siapa pun juga mengenai keadaan keuangan dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan dari nasabahnya, untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan dari bank itu sendiri, antara lain :

a. Untuk Kepentingan Perpajakan, Pembukaan rahasia bank untuk

kepentingan perpajakan ini diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) yang menentukan bahwa untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indomesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak;

b. Untuk kepentingan Penyelesaian Piutang Bank yang telah Diserahkan kepada BUPLN / PUPN, Pasal 41 A ayat 1 adalah landangan hukum untuk pembukaan rahasia bank untuk kepentingan piutang bank yang telah diserahkan kepada kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara yang dinyatakan bahwa untuk penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur;

c. Untuk kepentingan Peradilan dalam perkara Pidana, Ketentuan Pasal 42 ayat 1 menyatakan bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan

¹⁶*Ibid.*

Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank;

d. Untuk perkara Perdata antara Bank dengan nasabah, Pasal 43 menyatakan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keyerangan lain yang relevan dengan perkara tersebut;

e. Dalam Tukar-menukar informasi Antarbank, Pembukaan dan penerobosan ketentuan rahasia bank terdapat pada Pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka tukar menukar atarbank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain;

f. Permintaan, Persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Ahli Warisnya, Pasal 44 ayat 1 dan 44 ayat 2 menentukan bahwa atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari penyimpan yang

bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut;

g. Pemberian keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Surat Mahkamah Agung No. KMA/694/R.45/XII/2004 perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Indoensia pada tanmggal 2 Desember 2004 memberikan kewenangan kepada KPK.

Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Rahasia Bank

Ketentuan Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000 dan paling banyak Rp. 200.000.000.000.

Pasal 47 ayat 2 menentukan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, pegawai

bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 200.000.000.000.

Pasal 47 ayat 2 menentukan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 800.000.000.000.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 40. Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40.

Selanjutnya ketentuan Pasal 47 A menentukan bahwa Anggota Dewan Komisaris, direksi pegawai bank atau

pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar).

Ketentuan Pasal 47 A di atas mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, dan pihak terafiliasi yang telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 42 A dan Pasal 44A.

Penerapan prinsip rahasia bank pada data nasabah terkait dengan terjadinya *cybercrime*

The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders di Havana, Kuba pada tahun 1990 di Wina, Austria mengenal adanya dua istilah, yaitu *cybercrime* dan *computer related crime*. *Cybercrime* dalam arti luas dapat dikatakan seluruh bentuk kejahatan yang ditujukan kepada komputer, jaringan komputer dan penggunaannya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan

atau dengan bantuan peralatan komputer.¹⁷

Sedangkan secara sempit *cybercrime* adalah *computercrime* yang ditujukan terhadap sistem atau jaringan komputer.¹⁸

Cybercrime dalam kegiatan perbankan, antara lain :

a. *Typo site*, dimana pelaku membuat nama situs palsu yang sama persis dengan situs asli dan membuat alamat yang mirip dengan alamat situs asli. Pelaku menunggu kesempatan jika seseorang korban salah menyetikkan alamat dan masuk ke situs palsu bukannya, maka pelaku dapat memperoleh informasi user dan password korbannya, sehingga dapat merugikan korban;

b. *Keylogger / keystroke logger*, program ini merekam karakter-karakter yang diketikkan oleh user dan berharap akan mendapatkan data penting seperti user ID maupun password;

c. *Sniffing*, usaha untuk mendapatkan user ID dan password dengan jalam mengamati paket data yang lewat pada jaringan komputer;

d. *Brute Force Attacking*, usaha untuk mendapatkan password atau key dengan mencoba semua kombinasi yang mungkin;

e. *Brute Force Attacking*, usaha untuk mendapatkan *password* atau *key* dengan mencoba semua kombinasi yang mungkin;

f. *Web Deface*, system exploitation dengan tujuan mengganti tampilan halaman muka satu situs;

g. *Email Spamming*, mengirimkan junk email berupa iklan produk dan sejenisnya pada alamat email seseorang;

h. *Daniel of Service*, membanjiri data dalam jumlah sangat besar dengan maksud untuk melumpuhkan sistem sasaran;

i. *Virus worm, trojan*, menyebarkan virus dengan maksud melumpuhkan sistem komputer, memperoleh data-data dari sistem korban dan untuk mencemarkan nama baik pembuat perangkat lunak tertentu.¹⁹

Diantara macam *cybercrime* tersebut terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang dilindungi oleh prinsip kerahasiaan bank, yang dapat ditembus oleh pelaku *cybercrime* karena adanya *financial technology*.

Cyberlaw meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan subyek hukum yang memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan seterusnya sampai saat memasuki dunia maya.

¹⁷Barda Nawawi Arif, (2001), Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 249-250.

¹⁸Achmad Tahir, (2016), *Financial Technology*, <http://en.pendis.depag.go.id> diakses pada tanggal 30 September 2018.

¹⁹Rafiqul Islam, (1999), *International Trade Law*, London : LBC, hlm. 426.

Oleh karena itu dalam pembahasan *cyber law*, aspek yang menyangkut adalah isu prosedural, seperti yurisdiksi, pembuktian, penyidikan, kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital / elektronik, pornografi, pencurian melalui internet, perlindungan konsumen, pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian manusia, seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-tax*, *e-learning*, *e-health*, dan sebagainya²⁰.

The Model Law on Electronic Commerce yang dikeluarkan oleh *The United Nations Commissions on International Trade Law (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce)* diatur beberapa prinsip berkaitan dengan transaksi elektronik : *a. Information shall not be denied its legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message; b. Where the law requires information to be in writing, that requirement is met by a data message if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference.*

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 hanya menjangkau mengenai pembukaan rahasia bank, baik oleh karyawan, maupun oleh pihak terkait, atau para pihak yang

dengan memaksa mendapatkan mengenai informasi dari Bank mengenai nasabah yang seharusnya dirahasiakan, sedangkan apabila dilihat pada data bank mengenai pergerakan dana melalui *e-banking*, menunjukkan bahwa pada tahun 2005 volume transaksi pembayaran yang diproses melalui sistem kliring mencapai 317 ribu transaksi dengan nilai nominal 5, 5 Triliun.

Oleh karena itu dibutuhkan aturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum untuk nasabah yang merupakan konsumen dari Bank terhadap adanya ancaman dapat terbukanya data akibat dari *cybercrime* tersebut.

Undang-Undang No 11 tahun 2008 jo Undang-Undang no 19 tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi mengatur perlindungan hukum terkait dengan Transaksi Elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya serta teknologi informasi, yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyipakan, meyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1.

Perlindungan terhadap kerahasiaan bank atas data nasabah terdapat didalam

²⁰Black, (1999), Black's Law Dictionary, 7th edition, h. 23.

pasal 26 dimana terdapat larangan untuk penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, sehingga orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan serta dapat menghancurkan dan atau informasi yang sudah tidak relevan.

Sedangkan pihak yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan / atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain serta melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik baik yang menyebabkan perubahan, penghilangan, dan atau penghentian ataupun tidak kecuali penegakan hukum, permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 31.

Data milik nasabah di dalam Bank, dapat dikategorikan sebagai Dokumen

Elektronik, sebab data tersebut merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau disengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kasus terkait dengan kerahasiaan bank dibongkar oleh Bareskrim Polri, yaitu adanya pelaku penjual data nasabah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigadir Jenderal Agung Setya menyatakan bahwa penjualan tersebut dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, yaitu dengan cara mengiklankan penjualan data nasabah sejak tahun 2014 melalui website, pembeli yang tertarik akan menghubungi pada situs atau akun tersangka. Harga yang dipatok tergantung dari jenis dokumen nasabah. Dokumen nasabah yang memiliki 1000-an dihargai Rp. 350.000,- sedangkan yang memuat 100-ribuan dokumen nasabah dihargai Rp. 1.100.000,-. Setelah penawaran disetujui, maka pembeli mengirimkan sejumlah uang yang diminta

melalui transfer. Tersangka lalu memberikan link ke pembeli untuk dapat mengunduh database nasabah yang disimpan dalam *cloud storage*.²¹

D. Penutup

Kesimpulan :

1. Rahasia Bank merupakan suatu prinsip yang di atur di dalam Undang-Undang Perbankan sebagai perlindungan yang sifatnya Implisit, artinya perlindungan sebelum terjadi suatu pelanggaran terkait dengan kerahasiaan data nasabah, sebab kepercayaan nasabah terhadap Bank dapat tergantung dari hal tersebut;
2. Rahasia Bank terhadap nasabah dalam bentuk adanya dokumen elektronik, sebagaimana akibat banyaknya transaksi online akibat maraknya *financial technology*, tidak terdapat dalam Undang-Undang Perbankan, akan tetapi terdapat pada Undang-Undang Informasi Teknologi.

Saran :

1. Rahasia Bank terkait dengan adanya dokumen teknologi lebih baik segera dicantumkan di dalam Undang-Undang Perbankan, demi tercapainya suatu kepastian hukum;

2. Pengawasan oleh Perbankan terhadap Dokumen Elektronik nasabah bank lebih ditingkatkan agar pencegahan dapat dilakukan sebelum terjadi tindak pidana. Selain itu perlu dilakukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang data privasi agar lebih meningkatkan awareness para pihak terkait agar tetap menjaga data privasi dan rahasia perbankan nasabah.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, (2016), *Data Pendapat Pengguna Keamanan Perbankan dan Berinternet bagi Anak*, Jakarta : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Barda Nawawi Arif, (2001), *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Black, (1999) (7th edition), *Black's Law Dictionary*, St.Paul.
- Islam, Rafiqul, (1999), *International Trade Law*, London : LBC.
- Hermansyah, (2005), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Inggrid, (2014), *Sektor Keuangan dan*

²¹Andry Haryanto, (2017), *Begini Modus Jual-Beli Data Nasabah yang Diungkap Bareskrim*, <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/> diunduh pada tanggal 11 November 2018.

- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8, No 1, Maret 2014.
- Muhammad Djumhana, (2000) (Cet.3), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Philipus M Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeni, (1999), *Rahasia Bank dan Berbagai Masalah disekitarnya*, Medan: Jurnal Hukum Bisnis.
- T. Heriyanto, (2015), Pengguna Internet Indonesia Capai 88, 1 Juta, Jakarta : CNN Indonesia.
- Wibowo, Budi, (2015), Analisa regulasi Fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia, Jakarta : Universitas Mercu Buana.
- Aturan Perundang-Undangan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi
- Undang-Undang no 19 tahun 2018 Tentang Informasi Teknologi
- Internet
- Achmad Tahir, (2016), *Financial Technology*, <http://en.pendis.depag.go.id> [diakses pada tanggal 30 September 2018].
- Haryanto, Andry, (2017), *Begini Modus Jual-Beli Data Nasabah yang Diungkap Bareskim*, <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/> [diakses pada tanggal 11 Oktober 2018].